

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang dilakukan terhadap putusan pengadilan Nomor 20/ptd.G//LH/2024/PN Sby dalam penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada masyarakat akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Soedali Sejahtera, maka penulis menyampaikan beberapa catatan dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan Nomor 20/ptd.G//LH/2024/PN Sby. Setelah melakukan penelitian dari hasil analisis hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman menggunakan Pasal 88 UU PPLH dalam menjatuhkan putusan dengan menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada PT. Soedali Sejahtera yang melakukan pencemaran lingkungan dan menggunakan limbah B3. Sehingga unsur-unsur yang termuat dalam pertanggungjawaban mutlak telah terbukti atau terpenuhi dalam perbuatan tergugat. Yaitu:
 - a. Adanya perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh tergugat
 - b. Adanya kerugian yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu sejumlah Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah)

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yaitu timbulnya kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan dari perbuatan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh tergugat.
2. Penerapan *strict liability* dalam putusan hakim yang memiliki dasar hukum dengan memberikan sanksi kepada PT. Soedali Sejahtera dengan membuktikan kelayakan prinsip *strict liability* dalam proses gugatan penggugat dengan membuktikan dalil-dalil pokok gugatan. Dalam proses gugatannya penerapan prinsip *strict liability* telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan kejadian yang ditimbulkan oleh tergugat terkait dengan kegiatannya di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan B3 serta menimbulkan ancaman serius sangat erat dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup sehingga menimbulkan adanya ganti kerugian dengan membayar sebesar Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) secara tunai melalui rekening kas negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian dan penulisan hukum diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perhitungan ganti kerugian yang dimuat dalam putusan pengadilan Nomor 20/pdt.G//LH/2024/PN Sby jauh lebih besar dari pada hasil negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini menimbulkan persepsi ketidakpastian dalam perhitungan yang dilakukan oleh ahli, oleh sebab itu kepada KLHK RI untuk melakukan perhitungan yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

2. Bagi PT. Soedali Sejahtera, untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan serta meningkatkan kesadaran tentang arti pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar.

